



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN**  
**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**  
**(RPJP, RPJMD DAN RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **SUB KEGIATAN**

#### **KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

##### **I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2022 merupakan breakdown dari RPJMD 2021 -2026 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi

dan kondisi masing-masing daerah yang salah satunya terkait dengan bidang ekonomi adalah agenda (1) Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan sejalan dengan hal tersebut sudah sesuai juga dengan tema RKPDP 2022 Provinsi Sumatera Barat yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang difokuskan pada 4 aspek yaitu (1) Mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 (2) Melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah, (3) Mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan (4) Meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 - 2026 yaitu Sumbar Sejahtera.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang

ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang perekonomian sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian
3. Melakukan koordinasi pembangunan bidang perekonomian dengan pusat, regional dan internasional.

### **IV. URAIAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 97.137.800 melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup bidang perekonomian dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan bidang perekonomian.
4. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan bidang perekonomian ditingkat nasional, regional dan Internasional.
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **V. HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang perekonomian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup bidang perekonomian.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang perekonomian dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

## **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD). Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

## **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini adalah Rp. 97.137.800 dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera

Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.


### VIII. ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksanaan sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

### IX. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Deti Putri, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113.199303.2.002

Padang, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I,  
NIP. 19670927.199403.1.008



**DRAF PETUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN  
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**DRAF PETUNJUK OPERASIONAL**  
**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

**Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar**

Nama : Medi Iswandi, ST, MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Kuasa Pengguna Anggaran**

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, MSi  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan**

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran**


Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000  
Jumlah Dana : Rp. 97.137.800

**II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**



**III. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja				Target Kinerja	
Capaian Program	Persentase efektivitas sub kegiatan pada RKPD yang mendukung sasaran RPJMD				60 %	
Masukan	Dana yang dibutuhkan				Rp. 97.137.800	
Keluaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian				0 Dokumen 3 Dokumen	
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				2 dokumen	
Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 97.137.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 97.137.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 97.137.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 72.737.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 72.737.800
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.965.800
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.965.800
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 200	10 Kotak	Kotak	12.700	0	Rp. 127.000
	binder clip Spesifikasi : 111	10 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp. 48.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp. 195.800
	box file besi Spesifikasi : 1 susun	4 Pcs	Pcs	67.000	0	Rp. 268.000
	Brief Orderer Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp. 486.300
	Correction Pen Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	66.400	0	Rp. 66.400
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp. 246.700
	Map Plastik Spesifikasi : f4	10 Buah	Buah	2.300	0	Rp. 23.000
	Memo Stick Spesifikasi : mms-654	1 Lusin	Lusin	63.300	0	Rp. 63.300
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp. 77.500
	pena Spesifikasi : 12 pcs	1 Kotak	Kotak	73.300	0	Rp. 73.300
	penghapus pensil Spesifikasi : 30 buah	1 Kotak	Kotak	31.400	0	Rp. 31.400
	spidol Spesifikasi :	1 Lusin	Lusin	49.300	0	Rp. 49.300
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	209.800	0	Rp. 209.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp. 1.180.000</b>
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 630.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp. 2.661.600</b>
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 170.000
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	9966.4 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.491.600
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 5.981.400</b>
	Flasdisk Spesifikasi : 128 gb	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp. 981.600
	tinta printer Spesifikasi : bt-5000c	8 Unit	Unit	136.400	0	Rp. 1.091.200
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 6000bk	4 Buah	Buah	136.400	0	Rp. 545.600
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp. 3.363.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 60.949.000</b>
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	997 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 16.949.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1000 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 44.000.000
5.1.02.02	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp. 24.400.000</b>
5.1.02.02.01	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp. 24.400.000</b>
5.1.02.02.01.0003	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp. 24.400.000</b>
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	7 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 4.900.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 4.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 6.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.000.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 97.137.800</b>

#### IV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	97.137.800,- 13 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen
Hasil	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian	1 dokumen
	2. Laporan pelaksanaan kegiatan akhir tahun	1 Laporan

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)
  1. Menyusun RKA-OPD;
  2. Menyusun DPA-OPD;
  3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
  4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
  5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
  8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
  9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)
  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
  6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
  1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  
4. BENDAHARA PENGELUARAN
  1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
  2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
  4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
  5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
  6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  
5. SEKRETARIAT
  1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
  2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
  3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
  4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
  5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

## VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan


## VII. PELAPORAN

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

## VIII. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**Ir. Kuartini Deti Putri, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113.199303.2.002

Padang, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I,  
NIP. 19670927.199403.1.008



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**SUB KEGIATAN  
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG  
PEREKONOMIAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2021 merupakan breakdown dari RPJMD 2016 -2021 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang salah satunya terkait dengan bidang ekonomi adalah agenda (1) Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan sejalan dengan hal tersebut sudah sesuai juga dengan tema RKPD 2021 Provinsi Sumatera Barat yakni Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas yang difokuskan pada 4 aspek yaitu (1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Perizinan, (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 yaitu Prioritas 5. Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis serta Prioritas 6 . Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat

*Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah  
Tambahan Lembaran Negara*

Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

14. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN SUB KEGIATAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian
3. Mengawal dokumen perencanaan perangkat daerah dan usulan DAK Kabupaten/kota Bidang Perekonomian agar selaras dengan kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah pusat

### **IV. URAIAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. **31.491.000,-** melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang Perekonomian
2. Pengadaan alat tulis
3. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **V. HASIL SUB KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang Perekonomian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui mekanisme

yang ditetapkan.

3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor Perekonomian

#### **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

#### **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini adalah Rp. **31.491.000,-** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

#### **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**

Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

#### **IX. PENUTUP**


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh:  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 196709271994031008



**PETUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL**  
**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Medi Iswandi, ST. MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran


Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023  
Jumlah Dana : **Rp. 31.491.000,00**

**II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**



III. URAIAN KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 31.491.000
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 31.491.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 31.491.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 31.491.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 31.491.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.489.000
	[#] Asistensi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 1.489.000
	[-]					
	Box File Spesifikasi : folio	10 Kotak	Buah	32.700	0	Rp. 327.000
	Gunting Spesifikasi : st-180	2 Buah	Pcs	7.400	0	Rp. 14.800
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	2 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp. 101.000
	Pisau Cutter	3 Buah	Buah	23.400	0	Rp. 70.200
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
	Spesifikasi : I 500					
	stabillo Spesifikasi : 10 pcs	10 Pcs	Kotak	94.700	0	Rp. 947.000
	trigonal clips Spesifikasi : no. 3	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp. 29.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.260.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	12 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 696.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	12 Rim	Rim	47.000	0	Rp. 564.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.505.000
	cetak amplop Spesifikasi : hitam/putih	2 Kotak	Kotak	40.000	0	Rp. 80.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.250.000

<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp. 3.887.000</b>
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	5 Kotak	Buah	98.500	0	Rp. 492.500
	tinta printer Spesifikasi : yellow ink cartridge 664 t6644	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp. 295.500
	tinta printer Spesifikasi : cyan ink cartridge 664 t6642	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp. 295.500
	tinta printer Spesifikasi : magenta ink cartridge 664 t6643	3 Kotak	Buah	98.500	0	Rp. 295.500
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp. 2.508.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp. 21.350.000</b>
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 15.400.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	350 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 5.950.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 31.491.000</b>

#### IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	DANA SDM WAKTU	Rp. 31.491.000,00 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	1. Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Perekonomian  2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan  1 laporan
Hasil	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 dokumen

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

##### 1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

## **2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

## **3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **4. BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **5. SEKRETARIAT**

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;

5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

#### **VI. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan


#### **VII. PELAPORAN**

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

#### **VIII. PENUTUP**

Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



Ir. Kuartini Dedi Putri, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Padang, Januari 2023

Disusun Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 196709271994031008



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**SUB KEGIATAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG  
PEREKONOMIAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen di samping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2023 merupakan breakdown dari RPJMD 2021-2026 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam adalah meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahan kepada sektor

industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat yaitu "PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI".

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi dan SDA, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Sub kegiatan 5.01.03.1.02. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang Perekonomian dengan pusat, regional dan internasional.

### **IV. URAIAN SUBSTANSI**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar **Rp.41.423.800,00**, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang Perekonomian dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan Bidang Perekonomian.
4. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian ditingkat nasional, regional dan Internasional.
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **V. HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang Perekonomian sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang Perekonomian.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

## **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

## **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah **Rp. 41.423.800,00** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

## **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian


adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

#### **IX. PENUTUP**


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini disusun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008





**PETUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG PEREKONOMIAN**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL**  
**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

**Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar**

Nama : Medi Iswandi, ST.MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Kuasa Pengguna Anggaran/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar LS/TU**

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran**


Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023  
Jumlah Dana : **Rp. 41.423.800,00**

**STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG  
PEREKONOMIAN**



**URAIAN KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**

Rincian Belanja Sub Kegiatan						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 41.423.800
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 41.423.800
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 41.423.800
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 28.783.800
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 28.783.800
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 2.845.000
	[#] Monitoring dan Evaluasi Lingkup Perekonomian Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 2.845.000
	[-]					
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	2845000 Ls	tahun	1	0	Rp. 2.845.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 1.624.000
	binder clip Spesifikasi : no. 280	10 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp. 247.000
	binder clip Spesifikasi : no.155	2 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp. 391.600
	box file besi	2 Buah	Pcs	94.900	0	Rp. 189.800

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : 2 susun					
	pena Spesifikasi : 1,0 mm	2 Kotak	Kotak	282.900	0	Rp. 565.800
	Penggaris Spesifikasi : 30 cm	2 Buah	Buah	8.800	0	Rp. 17.600
	Spidol Spesifikasi : 12 pcs	2 Kotak	Pack	106.100	0	Rp. 212.200
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 1.050.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 580.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 70 gr	10 Rim	Rim	47.000	0	Rp. 470.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.175.000
	jilid Spesifikasi : hard cover full colour	5 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp. 175.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	12000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 4.839.800
	external/ portable hardisk Spesifikasi : portable hard drive 2tb (hotb420ak3aa) - black	0,0 Unit	Unit	985.000	0	Rp. 0
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	6 Buah	Buah	82.700	0	Rp. 496.200
	mouse Spesifikasi : 3100p - black	2 Unit	Unit	315.800	0	Rp. 631.600
	tinta printer Spesifikasi : black ink cartridge 664 t6641	12 Buah	Buah	98.500	0	Rp. 1.182.000
	toner Spesifikasi : 78a	2 Kotak	Buah	1.265.000	0	Rp. 2.530.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 15.250.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	250 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 4.250.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Maken	250 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 11.000.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 0
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan					Rp. 0
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan					Rp. 0
	Sewa Gedung/Kantor/Tempat Spesifikasi : Aula Besar Istana Bung Hatta	0,0 Hari	Hari	2.500.000	0	Rp. 0

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas						Rp. 12.640.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri						Rp. 12.640.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						Rp. 12.640.000
	[#] Perjalanan dinas Dalam rangka Monev Lapangan ke Kab Kota Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)						Rp. 12.640.000
	[-]						
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	6 Hari	Orang / Hari	650.000	0		Rp. 3.900.000
	Penginapan Perjadin Luar Daerah Dalam Provinsi Sumbang	2 Hari	Orang / Hari	950.000	0		Rp. 1.900.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Spesifikasi : Penginapan Pejabat Eselon III/Gol.IV					
	Uang Harian Perjadin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	18 Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 6.840.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 41.423.800</b>

#### IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	<b>Rp. 41.423.800,00</b> 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN

##### 1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;

4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

## **2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

## **3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **4. BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **5. SEKRETARIAT**

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;

3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

#### **VI. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana / *Time Schedule*
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

#### **VII. PELAPORAN**

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) setiap :


1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

#### **VIII. PENUTUP**


Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023

Dijetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196709271994031008



**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN  
KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN  
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG  
PEREKONOMIAN TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **SUB KEGIATAN**

### **KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2022 merupakan breakdown dari RPJMD 2021 -2026 dan juga penyesuaian dengan hasil pemutakhiran Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang dilakukan setelah melalui proses kegiatan pemetaan.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah

ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program / kegiatan dengan Kementerian / Lembaga / SKPD Provinsi / Kab / Kota / Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di bidang ekonomi maka dilaksanakan sub kegiatan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi. Melalui sub kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinergitas yang saling mendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun

2021-2026 ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40);
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi bidang ekonomi.

2. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota bidang ekonomi.
3. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang ekonomi.
4. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang ekonomi.
5. Pengkoordinasian kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi.
6. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan bidang perekonomian
7. Melakukan koordinasi pembangunan ekonomi dengan pusat, regional dan internasional.

#### **IV. URAIAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. 123.778.300,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kegiatan :

1. Melaksanakan pembahasan dokumen perencanaan lingkup bidang Ekonomi
2. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
3. Melaksanakan sinergitas dan koordinasi Lingkup Bidang Ekonomi dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan bidang ekonomi.
5. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan bidang ekonomi ditingkat nasional, regional dan Internasional.
6. Perjalanan dinas dalam rangka sinergitas, harmonisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi ke Kabupaten/Kota.
7. Pengadaan alat tulis dan pelaksanaan administrasi kegiatan
8. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **V. HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup bidang ekonomi
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan bidang ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.
5. Terlaksananya kajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam
6. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

## **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

## **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian ini adalah Rp. 123.778.300,- dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

## **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**

Organisasi pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Tahun 2023 adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

## IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.


Padang, Januari 2023

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**Ir. Kuartini Deti Putri, MSI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113.199303.2.002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk I,  
NIP. 19670927.199403.1.008



**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)**

**SUB KEGIATAN**

**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN  
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2023**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PADANG, JANUARI 2023**

**DRAF PETUNJUK OPERASIONAL**  
**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN**  
**TAHUN 2023**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar  
Nama : Medi Iswandi, ST, MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran  
Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, MSi  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan  
Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang


Bendahara Pengeluaran  
Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu  
Nama : Mita Mulyanda Putri,S.STP  
Alamat : Jl.Khatib Sulaiman No.1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000  
Jumlah Dana : Rp. 97.137.800

## II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN :

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Bidang Perekonomian



III. **URAIAN KEGIATAN :** Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					Rp. 123.778.300
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					Rp. 123.778.300
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					Rp. 123.778.300
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					Rp. 87.278.300
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					Rp. 87.278.300
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					Rp. 783.700
	[#] Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 783.700
	[ - ]					
	binder clip Spesifikasi : 260	10 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp. 171.000
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	2 Buah	Pcs	94.900	0	Rp. 189.800
	Isi Staples Spesifikasi : no. 10	1 Kotak	Kotak Besar	50.500	0	Rp. 50.500
	Sticky Note Spesifikasi : ksy 105	2 Kotak	Kotak	63.300	0	Rp. 126.600
	Spesifikasi : 5002					
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	1 Buah	Buah	11.200	0	Rp. 11.200
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	9 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp. 52.200
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					Rp. 1.180.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : a4 80 gr	10 Rim	Rim	55.000	0	Rp. 550.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	10 Rim	Rim	63.000	0	Rp. 630.000
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					Rp. 2.670.000
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	10 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 170.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	10000 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 2.500.000
5.1.02.01.01.0029	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					Rp. 4.344.600
	Flasdisk Spesifikasi : 128 gb	3 Buah	Buah	327.200	0	Rp. 981.600
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp. 3.363.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					Rp. 78.300.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	1500 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 25.500.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	1200 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 52.800.000

Kode Rekening	Stop Map Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
		1 Kotak		182.400	0	Rp. 182.400
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 36.500.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 36.500.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 36.500.000
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	5 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp. 3.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.700.000	0	Rp. 8.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 7.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	900.000	0	Rp. 6.300.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	7 Orang / Jam	Orang / Jam	1.200.000	0	Rp. 8.400.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	7 Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.800.000
<b>Grand Total :</b>						<b>Rp. 123.778.300</b>

#### IV. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana yang dibutuhkan Waktu	Rp. 123.778.300,- 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang perekonomian	1 Laporan

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEGIATAN :

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Bidang Perekonomian

##### a. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

b KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

d BENDAHARA PENGELUARAN

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

e SEKRETARIAT

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

#### VI. PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

#### VII. PELAPORAN


Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

#### VIII. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023

Mengetahui :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)



**Ir. Kuartini Deti Putri, MSi**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113.199303.2.002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk I,  
NIP. 19670927.199403.1.008



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**SUB KEGIATAN  
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA  
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen di samping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2023 merupakan breakdown dari RPJMD 2021 -2026 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam adalah meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diperlukan penyusunan dokumen perencanaan yang matang dan akurat dengan memperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat (RPJPD) Tahun 2005-2025, akan segera berakhir, maka pada Tahun 2023 direncanakan akan dilakukan penyusunan Rancangan Awal RPJPD.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, sehingga

perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat yaitu "PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI".

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Di samping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi dan SDA, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKP). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventaris permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

bidang SDA antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD):

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

#### **IV. URAIAN SUBSTANSI**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar **Rp. 81.565.350,00**, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan:

1. Melakukan pengumpulan data/informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan Bidang SDA.
4. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan Bidang SDA ditingkat nasional, regional dan internasional.
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang SDA ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

#### **V. HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang SDA
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

#### **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

#### **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah sebesar **Rp. 81.565.350,00** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi

Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

### **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**


Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

### **IX. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini disusun sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Detti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008

Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

### **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**


Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

### **IX. PENUTUP**


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) ini disusun sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Devi Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008







**PETUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA  
(RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL**  
**KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG**  
**SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPd)**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar

Nama : Medi Iswandi, ST. MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Kuasa Pengguna Anggaran/Penandatanganan Surat Perintah Membayar LS/TU

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran


Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000  
Jumlah Dana Sub Keg : **Rp. 81.565.350,00**

**II. STRUKTUR ORGANISASI SUB KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)**



III. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKKPD)

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					Rp. 81.565.350
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 81.565.350
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 81.565.350
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 52.465.350
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 52.465.350
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp. 936.100
	[#] Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKKPD) Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 936.100
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : no. 280	1 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp. 24.700
	box file besi Spesifikasi : 2 susun	2 Pcs	Pcs	94.900	0	Rp. 189.800
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp. 47.400
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	1 Buah	Buah	246.700	0	Rp. 246.700
	pena Spesifikasi : dong-a	1 Lusin	Lusin	68.300	0	Rp. 68.300

	sticky note Spesifikasi : 9x5x9	4 Kotak	Kotak	44.200	0	Rp. 176.800
	Stop Map Spesifikasi : 5002	1 Kotak	Kotak	182.400	0	Rp. 182.400
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 4.383.750
	jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 510.000
	Pengandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	15495 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.873.750
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer					Rp. 7.495.500
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gB	3 Buah	Buah	112.500	0	Rp. 337.500
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp. 3.795.000
	toner Spesifikasi : 83a	3 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp. 3.363.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 39.650.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 11.050.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 28.600.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 29.100.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 29.100.000
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia					Rp. 29.100.000
	Jasa Moderator	6 Orang / Kegiatan	Orang /	700.000	0	Rp. 4.200.000

	Spesifikasi : Non Profesional		Kegiatan			
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	5 Orang / Jam	Orang / Jam	1.500.000	0	Rp. 7.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	15 Orang / Jam	Orang / Jam	1.000.000	0	Rp. 15.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp. 2.400.000
Grand Total :						Rp. 81.565.350

#### IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	DANA SDM WAKTU	<b>Rp. 81.565.350,00</b> 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	1. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang SDA	1 laporan
	2. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	1 dokumen
Hasil	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian	2 dokumen
	2. Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	2 dokumen

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

##### 1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

##### 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

### **3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **4. BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **5. SEKRETARIAT**

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

### **VI. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana / *Time Schedule*
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

### **VII. PELAPORAN**

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) setiap :

1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

### VIII. PENUTUP

Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

**Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691118 199303 2 002

Padang, Januari 2023


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008

### VIII. PENUTUP


Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Devi Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Padang, Januari 2023

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN**

**ASISTENSI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2021 merupakan breakdown dari RPJMD 2016 -2021 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang salah satunya terkait dengan bidang ekonomi adalah agenda (1) Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan sejalan dengan hal tersebut sudah sesuai juga dengan tema RKPD 2021 Provinsi Sumatera Barat yakni Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas yang difokuskan pada 4 aspek yaitu (1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Perizinan, (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 yaitu Prioritas 5. Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis serta Prioritas 6 . Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;
13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat

Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.

14. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN SUB KEGIATAN**

Maksud dan tujuan dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA
3. Mengawal dokumen perencanaan perangkat daerah dan usulan DAK Kabupaten/kota bidang SDA agar selaras dengan kebijakan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah pusat

### **IV. URAIAN KEGIATAN**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp. **27.714.900,-** melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah bidang SDA
2. Pengadaan alat tulis
3. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

### **V. HASIL SUB KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian yang sesuai dengan regulasi yang berlaku melalui mekanisme

yang ditetapkan.

3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor SDA

#### **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

#### **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini adalah Rp. **27.714.900,-** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

#### **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**


Organisasi pelaksanaan kegiatan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

#### **IX. PENUTUP**


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 196709271994031008



**PRTUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**ASISTENSI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL**  
**ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**

**A. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan  
SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

**Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar**

Nama : Medi Iswandi, ST. MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Kuasa Pengguna Anggaran**

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang


**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam  
Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara**

Nama : Defridawati  
Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000  
Jumlah Dana : Rp. 27.714.900

**B. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA**



A. URAIAN KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Padang					
Keluaran Sub Kegiatan	Indikator				Target	
	Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah pada bidang SDA				3 Rumusan	
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0 Laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp27.714.900</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp27.714.900</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp27.714.900</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp27.714.900</b>
5.1.02.01.01.0024	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</b>					<b>Rp528.400</b>
	<b>[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b>					<b>Rp528.400</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[ - ]					
	binder clip Spesifikasi : no.155	1 Kotak	Kotak	195.800	0	Rp195.800
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	1 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp47.400
	Pembuka Stepler Spesifikasi : sr45t	2 Buah	Buah	63.200	0	Rp126.400
	stapler Spesifikasi : 23/17	2 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp49.400
	tinta stempel Spesifikasi : tinta stempel	2 Buah	Buah	11.200	0	Rp22.400
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000
	trigonal clip Spesifikasi : no. 3	10 Kotak	Kotak	2.900	0	Rp29.000
5.1.02.01.01.0025	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp1.639.500</b>
	<b>[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b>					<b>Rp1.639.500</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[ - ]					
	Kertas Hvs Spesifikasi : f4 70 gr	15 Rim	Rim	58.000	0	Rp870.000
	Kertas HVS Spesifikasi : s4 70 gr	15 Rim	Rim	51.300	0	Rp769.500
5.1.02.01.01.0026	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp2.672.000</b>
	<b>[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b>					<b>Rp2.672.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
	[ - ]					
	jlid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	8648 Lembar	Lembar	250	0	Rp2.162.000
5.1.02.01.01.0052	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp22.875.000</b>
	<b>[#] Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</b>					<b>Rp22.875.000</b>
	<b>Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					

DPA-RINCIAN BELANJA - 5.01.03.1.02 - 5.01.03.03.00.01.0000 - APBD 2

Provinsi Sumatera Barat

Halaman 9 dari 14

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	[ - ]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	375 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp6.375.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	375 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp16.500.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp27.714.900</b>

#### D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	DANA SDM WAKTU	Rp. 27.714.900,- 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	1. Jumlah hasil verifikasi rancangan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA 2. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan  1 laporan
Hasil	1. Rancangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen

#### C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG SDA

##### 1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;

9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

**2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

**3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**4. BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Dalam menjalankan tugas kebhendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang
6. Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**5. SEKRETARIAT**

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;

2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

#### **F. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana Time Schedule
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

#### **G. PELAPORAN**

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

#### **H. PENUTUP**


Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 196709271994031008



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**SUB KEGIATAN  
MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (*sustainable development*). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen di samping pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2023 merupakan breakdown dari RPJMD 2021 -2026 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat terpilih tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan". Misi yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 yang terkait dengan bidang ekonomi dan sumber daya alam adalah meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; meningkatkan usaha perdagangan dan industry kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital serta meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD, dengan memperhatikan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pelemahan ekonomi nasional dan Sumatera Barat yang mengalami kontraksi di Tahun 2020, sehingga perlu tetap dilakukan upaya secara terus menerus untuk pemulihan ekonomi hingga mampu kembali kepada kondisi sebelum pandemi terjadi serta juga perlu dimulai reformasi struktural ekonomi di Sumatera Barat dengan mengurangi ketergantungan kepada Sumber Daya Alam beralih secara perlahan kepada sektor industri dan jasa, serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP

Tahun 2023, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan menjadi Tema Provinsi Sumatera Barat yaitu "PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SEKTOR STRATEGIS MENUJU TRANSFORMASI EKONOMI".

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan di tingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi dan SDA, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;

13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN**

Tujuan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

### **IV. URAIAN SUBSTANSI**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar **Rp.100.391.900,00**, melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan Bidang SDA.
4. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan Bidang SDA ditingkat nasional, regional dan Internasional.
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang SDA ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

## **V. HASIL KEGIATAN**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang SDA.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

## **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

## **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini adalah **Rp. 100.391.900,00** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

## **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

## IX. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini disusun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008

## IX. PENUTUP


Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini disusun, sebagai pedoman dan panduan di dalam pelaksanaan sub kegiatan, sehingga tercapai hasil kinerja yang efisien, efektif, berdaya guna dan optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008





**PETUNJUK OPERASIONAL  
(PO)**

**SUB KEGIATAN**

**PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN  
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
BIDANG SDA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL  
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**I. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

**Pengguna Anggaran /Penandatangan Surat Perintah Membayar**

Nama : Medi Iswandi, ST.MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Kuasa Pengguna Anggaran/ Penandatangan Surat Perintah Membayar LS/TU**

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran**


Nama : Defridawati  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran Pembantu**

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA OPD : 5.01.0.00.0.00.01.0000  
Jumlah Dana : **Rp. 100.391.900,00**

**II. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**



III. URAIAN KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah	
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN		
5	BELANJA DAERAH					Rp. 100.391.900	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 100.391.900	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 100.391.900	
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 32.801.900	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 32.801.900	
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp. 16.909.000	
	[#] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp. 16.909.000	
	[-]						
	Bahan Bakar Minyak Spesifikasi : pertamax	16909000	Ls	Tahun	1	0	Rp. 16.909.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						Rp. 563.900
	binder clip Spesifikasi : no. 200	5	Kotak	Kotak	12.700	0	Rp. 63.500
	buku agenda Spesifikasi : isi 100	2	Buah	Buah	20.900	0	Rp. 41.800
	Double Tip Spesifikasi : 6mm/4inc	1	Lusin	Lusin	17.700	0	Rp. 17.700
	Gunting Spesifikasi : st-180	5	Pcs	Pcs	7.400	0	Rp. 37.000
	lem Spesifikasi : 12 pcs 50 ml	1	Lusin	Lusin	141.000	0	Rp. 141.000
	pena Spesifikasi : dong-a	3	Lusin	Lusin	68.300	0	Rp. 204.900

	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp. 58.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. 2.186.000
	Kertas HVS Spesifikasi : f4 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp. 1.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp. 1.026.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 3.993.000
	Jilid Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp. 510.000
	Penggunaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13932 Lembar	Lembar	250	0	Rp. 3.483.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp. 9.150.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp. 6.600.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	150 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp. 2.550.000
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas					Rp. 67.590.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp. 67.590.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa					Rp. 67.590.000
	Penginapan Pejabat Eselon IV/Gol.III Spesifikasi : SUMATERA BARAT	35 Orang / Hari	Orang / Hari	650.000	0	Rp. 22.750.000
	Uang Harian Perjudin Dalam Negeri Spesifikasi : SUMATERA BARAT	118 Orang / Hari	Orang / Hari	380.000	0	Rp. 44.840.000
Grand Total						Rp. 100.391.900

#### IV. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	<b>Rp. 100.391.900,00</b> 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 laporan
Hasil	Jumlah Rancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 dokumen

#### V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA KEGIATAN : PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

##### 1. PENGGUNA ANGGARAN (PA)

1. Menyusun RKA-OPD;
2. Menyusun DPA-OPD;
3. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
4. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
5. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

##### 2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

### **3. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### **4. BENDAHARA PENGELUARAN**

1. Dalam menjalankan tugas kebendaharaannya bekerjasama dengan/atas petunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
2. Dalam mengelola uang-uang daerah atas APBD perlu memperhatikan dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Membuat dan menyampaikan surat pertanggungjawaban serta laporan keadaan kas kepada pengguna anggaran/barang dalam hal ini pejabat penatausahaan keuangan OPD setiap bulan paling lambat tanggal 10
4. Bertanggung jawab atas pengurusan uang-uang daerah dari kerugian, hilang atau sebagai akibat kelalaian
5. Mendistribusikan uang yang diterima kepada bendaharawan pembantu yang ada di UPTD melalui cek diketahui oleh masing-masing KPA/barang Menyelenggarakan pembukuan secara tertib, bersih dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **5. SEKRETARIAT**

1. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan baik di bidang administrasi maupun dibidang keuangan dan operasional lainnya;
2. Membantu pejabat pelaksana teknis kegiatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kemajuan fisik dan keuangan;
3. Sekretariat kegiatan bertanggungjawab kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan;
4. Melakukan/melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan serta pengelolaan perlengkapan seluruh kegiatan;
5. Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan, penyajian serta pengiriman data serta pelaporan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan.

### **VI. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Dalam melaksanakan kegiatan dipandu dengan : (terlampir)

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3. Rencana / *Time Schedule*
4. Rincian Anggaran Kas Per Triwulan

### **VII. PELAPORAN**

Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada pengguna anggaran melalui kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) setiap :


1. Laporan Bulanan
2. Laporan Tahunan

## H. PENUTUP


Demikianlah petunjuk operasional (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
**Ir. Kuartini Dedi Putri, M.Si**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
**Ir. Benny Sakti, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1008



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN**

**KOORDINASI PELAKSANAAN  
SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Padang, Januari 2023**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
PELAKSANAAN KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN  
HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**I. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan merupakan hal krusial terkait dengan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainable development). Perencanaan sendiri merupakan salah satu dari aspek manajemen disamping pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling), sedangkan pembangunan secara umum menganut tiga paradigma, yaitu pertumbuhan, perbaikan, dan perubahan. Dengan demikian pada dasarnya perencanaan pembangunan adalah upaya untuk eksploitasi dan eksplorasi sumberdaya secara optimal untuk mencapai pertumbuhan, perbaikan dan perubahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, Pemerintah telah mengatur tata cara perencanaan sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan pembangunan tersebut memuat arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode 20 (dua puluh), 5 (lima) dan 1 (satu) tahun. Dokumen RKPD 2021 merupakan breakdown dari RPJMD 2016 -2021 dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dan isu yang berkembang saat ini sekaligus memberikan arahan untuk pencapaian target-target Nawacita yang telah ditetapkan Pemerintah.

Dalam dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan dukungan terhadap pencapaian 7 (tujuh) agenda/prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang salah satunya terkait dengan bidang ekonomi adalah agenda (1) Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan sejalan dengan hal tersebut sudah sesuai juga dengan tema RKPD 2021 Provinsi Sumatera Barat yakni Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas yang difokuskan pada 4 aspek yaitu (1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Perizinan, (2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, (3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan (4) Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 yaitu Prioritas 5. Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis serta Prioritas 6 . Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Peningkatan Investasi.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perlu diperhatikan tahapan dan mekanisme perencanaan yang sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan. Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat dan pihak swasta yang dilaksanakan melalui berbagai Forum mulai dari tingkat terendah sampai tingkat Pusat.

Dalam proses perencanaan juga dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk mendukung perencanaan. Disamping itu juga harus mengakomodir kebijakan pusat serta mempertimbangkan kebijakan ditingkat Kabupaten/Kota, dengan demikian diharapkan terwujud sinkronisasi, kesesuaian dan konsistensi perencanaan ditingkat Pusat dan Daerah.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi di Sumatera Barat perlu dilakukan harmonisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, regional dan kabupaten/kota se Sumatera Barat mengacu kepada kebijakan nasional dengan memperhatikan kondisi dan potensi daerah, dalam merumuskan kebijakan dan program kerja setiap tahun sesuai dengan tugasnya dan fungsinya, dan untuk menciptakan sinkronisasi program tahunan Bappeda diperlukan koordinasi antar OPD terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghimpun berbagai masukan baik di Provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk terlaksananya harmonisasi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan dengan Kementerian/Lembaga/SKPD Provinsi/Kab/Kota/Institusi Lainnya yang terkait dengan lingkup pembangunan bidang ekonomi, dilakukan melalui peran aktif dalam mengumpulkan data dan informasi, menghadiri rapat-rapat koordinasi ataupun berperan aktif untuk mengkoordinasikan program/kegiatan terutama untuk tahun berjalan serta perencanaan ke depannya, baik ke kabupaten/kota, Kementerian, Lembaga dan provinsi lainnya. Serta melakukan dan menghadiri rapat koordinasi terkait dengan pembangunan ekonomi baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Provinsi Lainnya, Kementerian/Lembaga serta stakeholder terkait.

Dalam rangka mendukung proses perencanaan di sektor ekonomi maka dilaksanakan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan. Disamping itu juga dilakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi antar OPD serta Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

## **II. DASAR PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022;

14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-41-2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Perubahan atas keputusan Gubernur Nomor. 903-597-2022 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Dan Bendahara Pengeluaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
15. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 020/12/II/SET/Bappeda-2023 tanggal 8 Februari 2023, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor DPA-SKPD : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023, kegiatan 5.01.03.1.02. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Sub kegiatan 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Memberikan arah pelaksanaan kebijakan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang SDA
2. Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang SDA

Tujuan dari sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA :

1. Melaksanakan mekanisme arah kebijakan perencanaan pembangunan bidang SDA sesuai regulasi yang berlaku
2. Mendukung ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA
3. Melakukan koordinasi pembangunan Bidang SDA dengan pusat, regional dan internasional.

#### **IV. URAIAN SUBSTANSI**

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, telah dialokasikan dana sebesar Rp114.388.300,- melalui APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kegiatan :

1. Melakukan pengumpulan data/Informasi penunjang perencanaan pembangunan Bidang SDA.
2. Melaksanakan koordinasi terkait Lingkup Bidang SDA dengan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan Bidang SDA.
4. Perjalanan dinas dalam rangka koordinasi perencanaan Bidang SDA ditingkat nasional, regional dan Internasional.
5. Perjalanan dinas dalam rangka pemantauan, harmonisasi perencanaan pembangunan Bidang SDA ke Kabupaten/Kota.
6. Pengadaan alat tulis
7. Penggandaan laporan pelaksanaan kegiatan.

#### **V. HASIL**

Hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah :

1. Terlaksananya tahapan perencanaan dan kerjasama pembangunan Bidang SDA sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
2. Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi terkait dengan isu strategis lingkup Bidang SDA.
3. Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan Bidang SDA
4. Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan Bidang SDA dengan pelaksanaan pembangunan serta terkoordinirnya pembangunan lingkup sektor ekonomi.

#### **VI. WAKTU PELAKSANAAN**

Waktu pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Tahun 2023 terhitung mulai Januari - Desember 2023 dengan jadwal terlampir.

#### **VII. SUMBER PENDANAAN**

Besar alokasi dana untuk kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini adalah **Rp114.388.300,-** dengan sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi Sumatera Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat TA. 2023.

### **VIII. ORGANISASI PELAKSANA**


Organisasi pelaksanaan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

### **IX. PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagai pedoman/panduan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu memberikan hasil yang optimal.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
Ir. Kuartini Deti Puyti, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Disusun Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Ir. Benny Sakti, MM  
Penbina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008



# **PETUNJUK OPERASIONAL (PO)**

## **SUB KEGIATAN**

### **KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Padang, Januari 2023**

**PETUNJUK OPERASIONAL**  
**KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI**  
**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**1. DATA-DATA**

Nama SKPD : Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan  
Program : Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan  
Pembangunan Daerah  
Nama Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan  
SDA (Sumber Daya Alam)  
Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA  
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Padang Utara, Kota Padang

**Pengguna Anggaran /Penandatanganan Surat Perintah Membayar**

Nama : Medi Iswandi.ST.MM  
Jabatan : Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Kuasa Pengguna Anggaran**

Nama : Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Bappeda Bappeda Provinsi Sumatera  
Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan**

Nama : Ir. Benny Sakti, MM  
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Bappeda Provinsi  
Sumatera Barat  
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman No. 1 Padang

**Bendahara Pengeluaran**


Nama : Defridawati  
Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No.I Padang

**Bendahara Pengeluaran Pembantu :**

Nama : Mita Mulyanda Putri, S.STP  
Alamat : Jln. Khatib Sulaiman No.I Padang

Tanggal Penerbitan DPA : 6 Januari 2023  
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023  
Jumlah Anggaran Sub.Keg : Rp114.388.300,-

**2. STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**



### 3. URAIAN KEGIATAN : KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA

Sub Kegiatan	: 5.01.03.1.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kota Padang					
Keluaran Sub Kegiatan	<b>Indikator</b>				<b>Target</b>	
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				0 Laporan	
	Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA				1 laporan	
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1	BELANJA OPERASI					Rp114.388.300
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp114.388.300
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp61.288.300
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp61.288.300
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp2.282.600
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp2.282.600
	[-]					
	binder clip Spesifikasi : 111	6 Kotak	Kotak	4.800	0	Rp28.800
	binder clip Spesifikasi : 260	5 Kotak	Kotak	17.100	0	Rp85.500

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	binder clip Spesifikasi : no. 280	5 Kotak	Kotak	24.700	0	Rp123.500
	Brief Ordener Spesifikasi : folio	1 Dus	Dus	486.300	0	Rp486.300
	correction pen Spesifikasi : 4 pcs	1 Kotak	Kotak	48.000	0	Rp48.000
	Isi Staples Spesifikasi : 44006	2 Kotak	Kotak Besar	47.400	0	Rp94.800
	Lakban Spesifikasi : bening	5 Pcs	Pcs	5.800	0	Rp29.000
	laser pointer Spesifikasi : r400 usb wireless	2 Buah	Buah	246.700	0	Rp493.400
	Map Spesifikasi : smelhectar	1 Lusin	Lusin	181.500	0	Rp181.500
	Map Plastik Spesifikasi : a4	15 Buah	Buah	5.100	0	Rp76.500
	Map Plastik Spesifikasi : 44	15 Buah	Buah	2.300	0	Rp34.500
	Memo Stick Spesifikasi : mm-36	1 Lusin	Lusin	77.500	0	Rp77.500
	pena Spesifikasi : 0,5 mm	5 Kotak	Kotak	26.000	0	Rp130.000
	Pisau Cutter Spesifikasi : 1500	5 Buah	Buah	23.400	0	Rp117.000
	stabilo Spesifikasi : 10 pcs	1 Kotak	Kotak	94.700	0	Rp94.700
	stapler Spesifikasi : 23/17	5 Pcs	Pcs	24.700	0	Rp123.500
	trigonal clip Spesifikasi : no.5	10 Kotak	Kotak	5.800	0	Rp58.000
<b>5.1.02.01.01.0025</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover</b>					<b>Rp2.315.000</b>
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp2.315.000</b>
	[-]					
	amplop polos Spesifikasi : 229x110 mm, 80 grm	5 Kotak	Kotak	25.800	0	Rp129.000
	Kertas Hvs Spesifikasi : 14 70 gr	20 Rim	Rim	58.000	0	Rp1.160.000
	Kertas HVS Spesifikasi : a4 70 gr	20 Rim	Rim	51.300	0	Rp1.026.000
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp5.018.500</b>
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp5.018.500</b>
	[-]					
	ijild Spesifikasi : hard cover full colour	30 Eksemplar	Eksemplar	35.000	0	Rp1.050.000
	ijild Spesifikasi : soft cover full cover	30 Eksemplar	Eksemplar	17.000	0	Rp510.000
	Penggandaan Dokumen Spesifikasi : Hitam Putih	13834 Lembar	Lembar	250	0	Rp3.458.500
<b>5.1.02.01.01.0029</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</b>					<b>Rp9.812.200</b>
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					<b>Rp9.812.200</b>
	[-]					
	Flasdisk Spesifikasi : 16 gb	5 Buah	Buah	107.400	0	Rp537.000
	Flasdisk Spesifikasi : 64 gb	2 Buah	Buah	365.100	0	Rp730.200

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	toner Spesifikasi : 78a	3 Buah	Buah	1.265.000	0	Rp3.795.000
	toner Spesifikasi : 83a	2 Buah	Buah	1.121.000	0	Rp2.242.000
	toner Spesifikasi : 85a	2 Buah	Buah	1.254.000	0	Rp2.508.000
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp41.860.000</b>
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp41.860.000
	[-]					
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan	780 Orang / Kali	Orang / Kali	17.000	0	Rp13.260.000
	Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	650 Orang / Kali	Orang / Kali	44.000	0	Rp28.600.000
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp53.100.000</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp53.100.000</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp53.100.000</b>
	[#] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					Rp53.100.000
	[-]					
	Jasa Moderator Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	700.000	0	Rp4.200.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : KDH/Setingkat KDH/ yang disetarakan	5 Orang x 2 jam	Orang / jam	1.500.000	0	Rp15.000.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	5 Orang x 3 jam	Orang / jam	900.000	0	Rp13.500.000
	Jasa Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III/ yang disetarakan	5 Orang x 3 jam	Orang / jam	1.000.000	0	Rp18.000.000
	Jasa Pembawa Acara Spesifikasi : Non Profesional	6 Orang / Kegiatan	Orang / Kegiatan	400.000	0	Rp2.400.000
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan:</b>						<b>Rp114.388.300</b>

#### 4. INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Masukan	Dana SDM Waktu	<b>Rp. 114.388.300,-</b> 15 Orang 1 Tahun (Januari – Desember 2023)
Keluaran	1. Laporan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan pusat Bidang SDA	1 laporan
	2. Rancangan Perencanaan Daerah Bidang SDA Dokumen Pembangunan	1 dokumen

Indikator	Tolak ukur Kinerja	Target Kinerja
Hasil	1. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 2. Jumlah Laporan perencanaan pembangunan daerah hasil sinergitas bidang SDA	1 Laporan  1 Laporan

**5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAN PENGELOLA SUB KEGIATAN :  
 KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA**

**a. PENGGUNA ANGGARAN (PA)**

2. Menyusun RKA-OPD;
3. Menyusun DPA-OPD;
4. Melaksanakan pungutan penerimaan bukan pajak;
5. Menandatangani SPM-UP dan SPM GU;
6. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
7. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
9. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur;
10. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

**b. KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)**

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU
6. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

**c. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi

## 7. PELAPORAN


Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) diwajibkan menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran (PA/KPA).

## 8. PENUTUP


Demikianlah petunjuk operasioal (PO) ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk operasional ini akan diatur lebih lanjut oleh pejabat pengelola teknis kegiatan (PPTK) atas persetujuan kuasa pengguna anggaran (KPA) dengan mempedomani ketentuan berlaku, Dan apabila terdapat kekeliruan dari petunjuk operasional ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2023

Disetujui Oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691113 199303 2 002

Dibuat Oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
Ir. Benny Sakti, MM  
Pembina Tk. I  
NIP. 19670927 199403 1 008